



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **103.51/PUU/PAN.MK/SPts/07/2024**

30 Juli 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Ketetapan Perkara Nomor 51/PUU-XXII/2024

**Yth. Anang Suindro, S.H.,M.H.**

**Sebagai Kuasa Hukum Pemohon**

di Tempat

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 51/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , dengan Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi:

**Menetapkan,**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian, salinan Ketetapan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN  
NOMOR 103.51/PUU/PAN.MK/BASPTS/07/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 17:35 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Ketetapan perkara Nomor 51/PUU-XXII/2024 kepada Kuasa Hukum Pemohon di tempat.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Budi Asmoro**

